

Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya

Analysis of Supreme Court Decision No.2113 K/Pid.Sus/2023 in the Case of Embezzlement of Funds by Indosurya Savings and Loan Cooperative

Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
2010611171@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the Supreme Court's Cassation Decision No. 2113 K/Pid.Sus/2023 regarding the optimization of the application of the principles of justice and legal benefits in judges' considerations and rulings. The urgency of this research lies in the importance of the role of judges in the criminal justice system to provide a sense of justice, certainty, and legal benefits for those seeking justice. Generally, criminal cases often do not prioritize the interests of the victims and focus solely on punishing the offenders, whereas victims expect the return of unlawfully taken property. The research method used is normative juridical with an analysis of secondary data related to this issue. This study offers a new approach by emphasizing justice and benefits focused on victim recovery and offender responsibility. Unlike previous studies, which focused more on legal protection for victims and the effectiveness of ministries and law enforcement in the Indosurya Savings and Loans Cooperative case, this research examines the proactive role of judges in mediation and restitution for victims. The results of the study indicate that judges have not yet optimized the application of the principles of justice and legal benefits in both their considerations and verdicts. Thus, concrete solutions are needed to address the issues in this decision to achieve a more just and humane legal system for crime victims.

Keywords: *Justice; Indosurya Savings and Loan Cooperative; Role of Judge*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 terkait pengoptimalan penerapan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum dalam pertimbangan dan putusan hakim. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya peran hakim dalam sistem hukum pidana untuk memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan. Umumnya, kasus-kasus pidana seringkali tidak berorientasi pada kepentingan korban dan hanya fokus pada pemidanaan pelaku, padahal korban mengharapkan pengembalian harta yang dikuasai pelaku secara melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis data sekunder terkait permasalahan ini. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menekankan keadilan dan kemanfaatan yang berfokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum bagi korban serta efektivitas kementerian dan aparat hukum dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, penelitian ini mengkaji peran proaktif hakim dalam mediasi dan pengembalian kerugian korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim belum optimal dalam menerapkan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum, baik pada pertimbangan maupun vonisnya. Sehingga perlu adanya solusi konkret yang ditawarkan pada permasalahan dalam putusan ini agar tercapainya hukum yang lebih adil dan manusiawi untuk para korban kejahatan.

Kata kunci: Keadilan; Koperasi Simpan Pinjam Indosurya; Peran Hakim

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang dikategorikan berpendapat menengah-atas (*upper middle income country*) dengan pendapatan perkapita USD.4,580 tentunya bersiap untuk bergerak maju memasuki atmosfer negara maju berpenghasilan tinggi, dengan memanfaatkan bonus demografi dan tentunya juga karena dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk pengusaha melalui industri yang dikelolanya dan masyarakat luas baik selaku konsumen akhir maupun penyimpan dana/investor.¹ Kemajuan teknologi dan dorongan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam waktu singkat mendukung munculnya berbagai jenis investasi, termasuk skema Ponzi yang menjanjikan profit tinggi dengan cepat kepada investor.²

Maraknya penawaran investasi skema Ponzi pada awalnya menguntungkan investor, yang tergoda untuk meningkatkan nilai investasi mereka demi keuntungan lebih besar. Investor awal memberikan insentif pembagian keuntungan yang lebih besar kepada mereka yang berhasil mengajak anggota baru. Namun, skema ini memiliki risiko besar yang sering tidak disadari oleh investor yang terbuai oleh janji dan contoh keberhasilan semu.

Skema investasi Ponzi ini dikembangkan oleh Charles Ponzi di tahun 1920, yang formulanya sangat sederhana, yakni “Kerahkan sebagian besar sumber daya untuk merekrut investor baru yang akan menjadi sumber keuntungan bagi investor lama. Selama dana yang masuk dari investor baru selalu sama atau lebih besar dari penarikan dana investor lama, skema ini akan bisa terus berjalan”, menjadi salah satu model penipuan utama di jasa keuangan.³ KSP Indosurya yang didirikan oleh Henry Surya, merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan konsep skema Ponzi untuk menarik dana masyarakat. Skema serupa juga digunakan oleh KSP Sejahtera Bersama, KSP Inti Dana, dan beberapa koperasi lainnya seperti Koperasi Cipaganti, Koperasi Pandawa, dan sejenisnya.

Kemakmuran semu skema Ponzi terbongkar saat likuiditas terganggu oleh guncangan pasar keuangan akibat pandemi Covid-19 pada 2020, menyebabkan banyak kasus koperasi gagal bayar. KSP Indosurya adalah salah satu yang gagal bayar dan merugikan ribuan investor. Penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Mahkamah Agung dalam putusan pidana terkait KSP Indosurya. Selain KSP Indosurya, penelitian ini akan membahas KSP Inti Dana, koperasi simpan pinjam lainnya, dan perusahaan-perusahaan seperti PT First Travel, PT Abu Tours, PT Qurnia Subur Alam Raya, Golden Traders Indonesia Syariah, Virgin Gold Mining Corporation, Manusia Membantu Manusia, dan Pandawa Group yang telah merugikan masyarakat dengan menawarkan skema Ponzi, memanfaatkan kesulitan ekonomi dan keterbatasan dana mereka.

¹ Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, and Imam Haryanto, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 285–99, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8530>.

² Nur Alfian Jhohari, “Analisis Hukum Terhadap Investasi Skema Ponzi (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” *Jurnal Pro Justicia* 3, no. 2 (2023): 142–56.

³ Tibor Tajti, “Pyramid and Ponzi Schemes and the Repercussions of the Differing Regulatory Approaches Hungarian Developments in the Light of Contemporary Global Trends,” *Hungarian Journal of Legal Studies* 62, no. 1 (2022): 24–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.1556/2052.2021.00313>.

Terakhir pada tahun 2021-2022 muncul praktik *binary option* sebagai salah satu cara instan untuk menghasilkan keuntungan besar, praktik *binary option* dengan *platform* Binomo, IQ Option, OlympTrade, Quotex sangat populer di Indonesia karena peran *influencer* yang menjadi afiliator *platform* ini.⁴

Masyarakat (investor) perlu mendapatkan perlindungan hukum dengan pengembalian dana dari aset pemilik atau pengelola, bukan disita negara atau dikenakan denda yang masuk ke kas negara. Beberapa hakim setuju untuk mengembalikan dana melalui penyitaan aset dalam beberapa kasus investasi bodong dengan skema Ponzi setelah reaksi keras dari masyarakat. Namun, banyak nasabah belum mendapat ganti rugi karena aset yang disita oleh negara tidak digunakan untuk melunasi hutang perusahaan kepada nasabah.

Dalam penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum bagi korban skema Ponzi, dengan tujuan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Meskipun telah ada banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, peran hakim tetap diperlukan dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara hukum. Meskipun Indonesia tidak menganut asas yurisprudensi, pertimbangan hakim dapat menjadi pedoman bagi hakim lain dalam kasus serupa untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.

Prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum sangat penting untuk diulas agar pembaca dapat memahami lebih dalam struktur hukum Indonesia. Prinsip-prinsip ini tidak hanya etis, tetapi juga menjadi panduan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum domestik. Hukum harus mencakup aspek-aspek tersebut. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum adalah hasil dari nilai-nilai keadilan, di mana keadilan berperan normatif dan penting dalam pembentukan hukum. Hukum positif harus berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, tanpa keadilan, peraturan tidak layak menjadi bagian dari sistem hukum. Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum tidak harus selalu menjadi prioritas, tetapi harus sejajar dengan keadilan dan kemanfaatan.⁵ Keadilan dan kemanfaatan hukum di Indonesia merupakan prinsip yang melengkapi kepastian hukum. Keadilan menjamin kesetaraan di hadapan pengadilan, sementara kemanfaatan hukum berfokus pada perlindungan hak individu dan kesejahteraan masyarakat, dengan menyoroti hasil terbaik untuk sebanyak mungkin orang.⁶

Adapun penelitian ini ditopang dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah penelitian oleh Yusuf (2021) yang membahas perlindungan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini mengulas tanggung jawab Koperasi Simpan Pinjam Indosurya terhadap nasabahnya dengan mengajukan rencana perdamaian untuk pembayaran utang,

⁴ Rohmini Indah Lestari and Zaenal Arifin, "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875>.

⁵ Alfonsus Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 11659–74.

⁶ Handoyo Prasetyo dan Satino, *Elaborasi Tanggungjawab Pengurus Korporasi Dari Perdata Ke Pidana*, 2nd edn (Jakarta: Unit Penerbitan UPN Veteran Jakarta, 2021), hal. 19.

sesuai prosedur hukum yang ditetapkan. Tujuan perdamaian ini adalah untuk menghindari kepailitan atau proses PKPU jika masalah ini dibawa ke pengadilan. PKPU bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dan nasabahnya untuk mengembalikan kerugian nasabah.⁷

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Arifin (2023) yang dalam penelitiannya Penelitian tersebut menyoroti bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dalam putusan tingkat pertama dibebaskan dari tuntutan hukum. Kasasi diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 253 KUHAP menilai bahwa terdapat kelalaian dalam proses hukum, menyatakan kasus pencucian uang sebagai perbuatan perdata, tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap. Putusan Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun dan denda Rp 15 miliar. Putusan tersebut mencerminkan penegakan hukum yang tegas dan pertimbangan hukum yang cermat.⁸

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arieviyanto (2023) membahas bahwa upaya Kementerian Koperasi dan UKM terhadap KSP Indosurya masih belum efektif karena ada penyelewengan yang menyebabkan kegagalan pembayaran. Dengan diberlakukannya UUP2SK, LPS dapat memberikan jaminan bagi KSP Indosurya yang gagal bayar dengan mengambil alih hak dan wewenang KSP. Pasal 1365 KUHPerdata bisa digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pengurus KSP, seperti Henry Surya, karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁹

Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam kasus KSP Indosurya, yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih umum membahas aspek perlindungan hukum terhadap nasabah, tindak pidana penggelapan dana, dan peran Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 terkait pengoptimalan penerapan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum yang ada pada pertimbangan hakim juga putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat mencegah kerugian masyarakat akibat penipuan investasi bodong dengan skema Ponzi.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah saat hukum dipahami sebagai isi yang tertera dalam perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai prinsip-prinsip dan norma-norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang

⁷ Ahmad Yusuf, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian', *Repository Universitas Muhammadiyah Jember*, 2021, 1-18.

⁸ Alfredo Juniotama Arifin and Ade Adhari, "Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pidanaan Oleh Judex Juris Terhadap Putusan Tingkat Pertama," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5621–30, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

⁹ Taufik Arieviyanto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengurus Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya)' (Universitas Islam Indonesia, 2023), hlm. 95-97.

dianggap sesuai.¹⁰ Penelitian ini dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari berbagai perspektif, pandangan, atau doktrin yang ada dalam bidang ilmu hukum untuk mengembangkan argumen.¹¹ Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data dengan menghimpun berbagai referensi kepustakaan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, publikasi jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas.¹² Data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif melalui analisis mendalam, dan kesimpulan akan ditarik sebagai jawaban terhadap permasalahan yang disorot dalam penelitian ini.¹³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt

Para korban KSP Indosurya menurut data Kejaksaan Agung RI berjumlah 23.000 orang dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 106.000.000.000.000,- (seratus enam triliun rupiah) yang pada mulanya sangat tergiur dengan penawaran suku bunga yang tinggi yaitu antara 9-12% per tahun, nilai bunga ini lebih tinggi dari suku bunga deposito bank konvensional yang hanya berkisar antara 5-7% pertahun.¹⁴ Secara individu, ada nasabah yang mengalami kerugian hingga ratusan miliar dan ada juga yang depresi hingga bunuh diri akibat uangnya lenyap karena kasus gagal bayar KSP Indosurya. Pada awal 2020, akibat tidak sanggup membayar, KSP Indosurya mengumumkan kepada nasabahnya bahwa uang nasabah yang ada di deposito tidak bisa dicairkan. Setelah pengumuman tersebut, simpanan pokok dan imbal hasil yang dijanjikan juga tidak bisa ditarik.

Akibat gagal bayar tersebut, beberapa nasabah kemudian melaporkan pengurus KSP Indosurya ke Polisi terkait dugaan penipuan. Sejak saat itu kasus gagal bayar KSP Indosurya masuk ke ranah hukum pidana dan mulai diproses oleh kepolisian, yang kemudian menangkap dan menahan Henry Surya selaku Direktur Utama dan June Indria selaku Direktur Keuangan KSP Indosurya pada akhir Februari 2020. Disamping perkara pidana, kasus KSP Indosurya juga diproses secara perdata dan sedang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), proses perdata nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melepaskan

¹⁰ Muhammad Junaidi and others, 'Keabsahan Risalah Lelang Yang Dibuat Oleh Pejabat Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama', *Jurnal USM Law Review*, 6.3 (2023), 1321 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7916>>.

¹¹ Rendy Airlangga et al., "Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 292, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055>.

¹² Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

¹³ Rafli Fadilah Muhammad dan Rianda Dirkareshza, 'Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia', *Jurnal Usm Law Review*, 6.3 (2023), 913 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>>.

¹⁴ Rahel Narda Chaterine, "Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi Yang Terbesar Di Indonesia," Kompas.com, 2022.

Henry Surya dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) pada putusan perkara nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br¹⁵

Putusan lepas dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) adalah putusan yang didasarkan karena terpenuhinya semua unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan Jaksa, namun terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang didakwakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, tetapi perbuatan hukum perdata, sebagaimana diputuskan hakim dalam kasus Henry Surya.¹⁶ Putusan lepas dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) berbeda dengan putusan bebas (*vrijspraak*) putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁷

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa perbuatan Henry Surya adalah perbuatan perdata hanya didasarkan pada dua hal, pertama adanya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohon KSP Indosurya dan diproses di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung, dan kedua, adanya pembayaran hanya kepada 36 nasabah, dimana 19 nasabah dengan cara *asset settlement* dan 17 nasabah dengan cara menerima cicilan dan telah diselesaikan dengan *settlement*.

Sejatinya, para nasabah berharap dengan proses peradilan pidana Henry Surya, majelis hakim menjatuhkan putusan bersalah dan menghukum terdakwa maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), sesuai dengan dua dakwaan jaksa, yakni pertama, dakwaan bahwa Henry Surya telah melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), dan dakwaan kedua, melakukan perbuatan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang).

Dengan kedua dakwaan tersebut, para nasabah berharap denda yang dijatuhkan akan dapat melunasi sebagian hutang nasabah. Namun kenyataannya berbeda dari harapan nasabah. Majelis hakim melepaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dengan alasan yang sangat normatif, yakni pertama, Henry Surya dinyatakan tidak perlu izin usaha dari Bank Indonesia, karena dana yang dihimpun bukan dari masyarakat namun dari anggota koperasi KSP Indosurya sendiri dan alasan kedua, kegiatan KSP Indosurya adalah kegiatan dalam lingkup hukum perdata, sehingga menggugurkan kedua dakwaan jaksa tersebut.¹⁸

¹⁵ Arifin dan Adhari.

¹⁶ Monika Suhayati, "Putusan Pengadilan Atas Kasus KSP Indosurya Cipta Dan Urgensi Pengawasan OJK," *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, 2023, 1–2.

¹⁷ Reza Noor Ihsan, "Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu* 12, no. 1 (2022): 66–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v12i1.833>.

¹⁸ Direktori Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br^t" (2022).

Menurut Soedirjo, syarat atau beberapa keadaan yang dapat dijatuhkan sebagai lepas dari tuntutan hukum dalam penelitian yang dilakukan oleh Tria Putri Lestari terdapat hal yang menghilangkan pidana baik yang berhubungan dengan perbuatan dirinya maupun menyangkut diri pelaku itu sendiri, seperti terdapat pada orang sakit jiwa atau cacat jiwanya (Pasal 44 KUHP), keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan diri (Pasal 49 KUHP), serta melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah (Pasal 50 KUHP).¹⁹

Muhammad Alfisyahrin, Founder & CEO at Investabook tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim ini karena didalam dakwaan Jaksa jelas diutarakan niat Henry Surya mendirikan KSP Indosurya adalah untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah yang kabarnya akan melarang penjualan *Medium Term Notes* (MTN) atau surat utang jangka menengah secara retail yang sebelumnya selalu menjadi sumber utama pendanaan PT Indosurya Inti Finance, perusahaan milik Henry Surya. Henry Surya dkk ingin memanfaatkan ruang yang tersedia dari badan hukum koperasi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Bersama dengan 23 orang lainnya yang juga merupakan karyawan PT Indosurya Inti Finance, Henry Surya mendirikan KSP Indosurya dengan modal ditempatkan berupa simpanan pokok dan simpanan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Meskipun begitu, menurut dakwaan Jaksa, hanya Henry Surya lah yang benar-benar menyetorkan dana. Adapun 23 orang lainnya hanya “pinjam nama”.²⁰

Iktikad tidak baik (*bad faith*) Henry Surya yang disampaikan Jaksa dalam dakwaannya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Salah satu anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara Henry Surya, yaitu Dede Suryaman, berdasarkan berita di Detiknews, belakangan dipecat oleh Majelis Kehormatan Hakim karena menerima suap Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ketika menjadi hakim di PN Surabaya. Pertimbangan majelis Hakim PN Jakbar melepaskan Henry Surya dari tuntutan hukum adalah hanya karena adanya perdamaian dengan 36 nasabah tentunya tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi 22.974 nasabah lainnya, yang sangat mengharapkan simpanannya dapat dicairkan dari KSP Indosurya, karena simpanan tersebut sangat dibutuhkan nasabah untuk keperluan kehidupan sehari-hari.

Atas dasar tersebut, terdapat ketidakadilan serta kemanfaatan hukum bagi 22.974 korban nasabah KSP Indosurya dan mencoreng instrument penegakan hukum akibat Keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hal ini perlu di pertimbangkan kembali oleh hakim-hakim selanjutnya yang mungkin akan mengadili koperasi-koperasi bermasalah seperti Koperasi Cipaganti, Koperasi Pandawa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Inti Dana, dan koperasi sejenis lainnya serta perusahaan-perusahaan yang menawarkan investasi dengan skema Ponzi ini seperti PT First Travel, PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours), PT Qurnia Subur Alam Raya, Golden Traders Indonesia Syariah, Virgin Gold Mining Corporation, Manusia Membantu Manusia.

¹⁹ Tria Putri Lestari, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Vonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Perkara Pidana” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015).

²⁰ Alfisyahrin, “Belajar Dari Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya,” Investabook, 2023.

Dengan mempelajari kasus KSP Indosurya ini diharapkan tidak terjadi lagi dikemudian hari kasus serupa yang sama sekali tidak mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat karena dengan contoh putusan Majelis Hakim PN Jakarta Barat ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat luas yang telah menyimpan dananya pada koperasi atau perusahaan yang mengiming-imingi masyarakat dengan keuntungan besar dalam waktu singkat.

3.2 Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023

Putusan PN Jakarta Barat yang melepaskan Henry Surya dari tuntutan hukum menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan termasuk anggota komisi III DPR Arsul Sani yang mengatakan pembebasan bos KSP Indosurya telah melukai rasa keadilan bagi masyarakat khususnya mereka yang menjadi korban. Menurut Arsul Sani, hubungan keperdataan bisa dipidanakan sepanjang ada unsur perbuatan curang, termasuk menipu dengan memberikan janji-janji palsu.²¹ Putusan PN Jakbar tersebut juga direspon oleh Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM dan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang mengutarakan Pemerintah akan mengawal proses kasasi korban KSP Indosurya, karena dengan proses pemidanaan ini dapat menjadi salah satu jalan untuk menarik kembali aset-aset milik anggota.²² Reaksi anggota Komisi III DPR dan dua menteri Teten Masduki dan Mahfud MD menunjukkan adanya keinginan untuk memberikan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi nasabah korban KSP Indosurya, yang menjadi tema utama penelitian ini.

Kekecewaan terbesar tentunya berasal dari para korban penipuan KSP Indosurya, yang mempertanyakan apakah rakyat kecil sulit mencari keadilan di negara ini. Putusan hakim PN Jakarta Barat dianggap tidak berpihak sama sekali kepada korban dan tidak memikirkan nasib para korban yang telah memperjuangkan keadilan. Para korban berharap upaya kasasi yang diajukan oleh Jaksa akan memberikan rasa keadilan bagi para korban. Atas putusan PN Jakarta Barat tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk mengajukan kasasi atas vonis terhadap kedua terdakwa.²³

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung.²⁴ Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon

²¹ Komisi III DPR RI, "Vonis Bebas Bos Indosurya Melukai Rasa Keadilan," Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023.

²² Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, dan Trisno Raharjo, 'Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5.1 (2024), 53–68 <<https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>>.

²³ Tria Sutrisna dan Nursita Sari, 'Kekecewaan Korban Penipuan Saat Bos KSP Indosurya Divonis Lepas, Sulitkah Rakyat Kecil Cari Keadilan?', *Kompas.Com*, 2023 <<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/26/08035871/kekecewaan-korban-penipuan-saat-bos-ksp-indosurya-divonis-lepas-sulitkah?page=all>>.

²⁴ Anissa Triastina, "Kesesuaian Alasan Kasasi Terdakwa Dalam Perkara Korupsi Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung Dengan Pasal 253 Ayat 1 Kuhap," *Verstek Jurnal Hukum Acara* 7, no. 2 (2021): 386–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67690>.

terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Untuk perkara pidana yang divonis bebas atau lepas dari tuntutan hukum oleh pengadilan negeri, upaya hukum yang disediakan adalah kasasi, karena tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Demi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasi jaksa menyampaikan bahwa majelis hakim PN Jakarta barat telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa beranggapan bahwa sejak semula mendirikan KSP Indosurya, Henry Surya telah memiliki niat jahat (*mens rea*) yang dilakukan dengan sengaja (*dollus directus*) untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan payung hukum badan hukum koperasi, dan dari dana yang terkumpul tersebut bukan untuk kesejahteraan anggota koperasi, namun disalurkan ke perusahaan yang berafiliasi dengan Indosurya Grup. Menurut dakwaan jaksa, penyaluran dana ke perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan KSP Indosurya merupakan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan curang KSP Indosurya berdasarkan hasil audit menyebabkan kerugian bagi setidaknya-tidaknya 6.193 orang dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 16.000.000.000.000,- (enam belas triliun rupiah).

Majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya sependapat dengan pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum, bahwa Henry Surya telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan melakukan pengumpulan dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan dan terbukti juga melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 20 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Januari 2023, kemudian mengadili sendiri dan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113K/Pid.Sus/2023.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa majelis hakim PN Jakarta Barat telah salah menerapkan hukum karena mengadili terdakwa tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan telah salah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sehingga memutuskan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Majelis Hakim PN Jakarta Barat memutuskan perbuatan terdakwa bukan pidana namun perdata hanya berdasarkan 2 alasan, yaitu pertama KSP Surya tidak melakukan usaha penghimpunan dana dari masyarakat, melainkan dari anggota koperasi sendiri, dan kedua, sudah ada putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 14931K/Pdt.Sus/PaiIit/2022.

Penelitian ini tidak memahami dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman pidana penjara dari 20 tahun menjadi 18 tahun penjara dan denda dari semula Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) menjadi Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Vonis yang dijatuhkan tidak disertai dengan penyitaan aset milik Henry Surya untuk dikembalikan ke setidaknya-tidaknya 6.193 orang korban penipuan KSP Indosurya, sebagaimana diinginkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki dan Mahfud MD bahwa upaya pidana adalah salah satu cara untuk menarik kembali aset para korban KSP Indosurya.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung semata-mata hanya didasarkan pada aspek hukum formil bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana yang tertuang pada pasal-pasal pidana yang didakwakan. Tidak ada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengutarakan kesengsaraan ribuan nasabah korban penipuan KSP Indosurya bahkan ada yang sampai meninggal dunia akibat stres karena asetnya sulit ditarik kembali. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga tidak mempertimbangkan mengapa pidana denda yang dikurangi secara drastis dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) menjadi hanya Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Pengurangan hukuman pidana ini jelas menunjukkan dengan gamblang bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung sama sekali tidak peduli dengan para korban yang mengalami kerugian hingga setidaknya-tidaknya Rp. 16.000.000.000.000,- (enam belas triliun rupiah). Hukuman pidana denda pada hakikatnya akan diserahkan ke kas negara untuk keuntungan negara, bukan dikembalikan ke para nasabah korban KSP Indosurya, melalui mekanisme perampasan aset terdakwa.

Mahrus Ali, mengutip pendapat Rodriguez, dalam penelitiannya mengutarakan bahwa ketika tindakan kriminal dilakukan dan pelaku dihukum, korban diabstraksikan ke dalam kepentingan umum, dan diperkirakan bahwa korban telah menerima perlindungan. Karena tidak peduli dengan pemulihan kerugian akibat tindakan kriminal, hukum pidana muncul seolah-olah meninggalkan korban.²⁵

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang hanya ditujukan kepada terdakwa dan tidak berorientasi kepada kepentingan korban, menurut Muchamad Iksan, dkk, bukan merupakan keadilan substansial yang memulihkan kerugian yang dialami korban. Keadilan yang dihasilkan tidak bersifat restoratif. Sistem hukum yang ada lebih memaksa korban untuk puas dengan hukuman berat yang dijatuhkan pada pelaku meskipun yang pertama tidak memperoleh apa-apa atau tidak pulih dari kerugian mereka.²⁶

Ditinjau dari aspek ketentuan hukum acara pidana, putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan aturan hukum sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan, namun dari sisi keadilan (sebagaimana diingatkan oleh Arsul Sani, anggota Komisi III DPR

²⁵ Mahrus Ali dkk, 'Compensation and Restitution for Victims of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, and Proposed Solution', *Cogent Social Sciences*, 8.1 (2022), 1–13 <<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910>>.

²⁶ Muchamad Iksan dkk, 'Fulfilling the Restitution Rights of Crime Victims: The Legal Practice in Indonesia', *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12.4 (2023), 152–60 <<https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0101>>.

RI) dan dari aspek kemanfaatan hukum (sebagaimana diinginkan bapak menteri Teten Masduki dan Mahfud MD), putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung benar-benar mencederai kepercayaan masyarakat pada instrumen hukum yang ada, karena tidak menjatuhkan hukuman perampasan aset untuk dikembalikan ke para korban KSP Indosurya. Perampasan aset untuk dikembalikan ke nasabah korban penipuan KSP Indosurya sangat dibutuhkan para korban dan dapat sedikit menenangkan masyarakat umum yang saat ini sudah menjadi korban penipuan dan masih menunggu proses penyelesaiannya.

Memang benar sistem hukum *civil law* yang dianut Indonesia tidak menganut yurisprudensi (sumber hukum yang dibentuk dari putusan hakim lain), sebagaimana berlaku di negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain, namun setidaknya Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak belajar dari putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung lainnya yang mengadili kasasi kasus penipuan calon jemaah Umroh oleh PT First Travel, yang semula aset nya disita untuk negara, kemudian dibatalkan dan dikembalikan kepada Jemaah.²⁷ Majelis Hakim Mahkamah Agung juga dapat belajar dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang mengabulkan permohonan penyitaan aset Indra Kenz kepada para korban investasi bodong *binary option* Binomo.²⁸

Berdasarkan data tersebut di atas, penelitian ini menganalisis bahwa konsep keadilan dan kemanfaatan hukum sangat perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim disemua tingkatan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. Para Hakim yang mulia harus memberikan empatinya kepada para korban penipuan yang sangat mengharapkan satu-satunya aset yang menjadi tumpuan untuk kehidupan sehari-hari dapat dikembalikan seperti semula. Dengan empati dan kemampuan teknis hukum acara yang mumpuni, Hakim akan dapat menjadi tumpuan harapan masyarakat atas keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, John Rawl, Gustav Radbruch dan para ahli hukum lainnya.

3.3 Pendapat Ahli Terkait Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan beberapa pendapat ahli terkait keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk menganalisis apakah prinsip-prinsip tersebut telah terpenuhi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2113K/Pid.Sus/2023.

Pertama, prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, sebagai salah satu ahli, menjelaskan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik menegaskan perlunya perlakuan yang sama terhadap

²⁷ Tania Irwan, "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021): 698–719, <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2223>.

²⁸ Dewic Sri Ratnaning Dhumillah and Yesaya Hasiholan Immanuel Hasugian, "Model Perampasan Aset Hasil Tindak Pencucian Uang Dalam Kasus Binomo: Terobosan Kekosongan Hukum Perampasan Aset Di Indonesia," *Humaniorum* 1, no. 4 (2024): 130–37, <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.26>.

setiap individu, sementara kesamaan proporsional menuntut pemberian hak sesuai dengan kapasitas dan pencapaian individu.²⁹

Selanjutnya, John Rawls, yang dikenal dengan pemikiran keadilan substantif, membagi prinsipnya menjadi dua, yakni prinsip kebebasan setara dan prinsip perbedaan sosial-ekonomi. Prinsip kebebasan setara menegaskan hak setiap individu terhadap kebebasan dasar yang sama, sementara prinsip perbedaan sosial-ekonomi mengacu pada ketidaksetaraan yang dirancang untuk memberikan keuntungan terbesar kepada yang kurang beruntung.³⁰

Dari dua pendapat ahli tersebut, dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu kesetaraan dan perbedaan sosial ekonomi. Dengan menggabungkan perspektif Aristoteles dan John Rawls, teori keadilan menegaskan bahwa keadilan hukum yang mutlak harus memperhatikan kedua prinsip tersebut. Majelis hakim dalam membuat keputusan harus memastikan bahwa perlakuan terhadap semua pihak sejalan dengan prinsip kesetaraan, dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berada dalam situasi sosial dan ekonomi yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, keadilan hukum yang mutlak bisa terwujud melalui harmonisasi antara prinsip kesetaraan dan prinsip perbedaan dalam konteks sosial ekonomi.

Selanjutnya, pendapat mengenai teori kepastian yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo. Gustav Radbruch menyatakan ada empat prinsip mendasar terkait kepastian hukum: pertama, hukum positif mengacu pada peraturan resmi; kedua, hukum berdasarkan fakta yang ada; ketiga, formulasi fakta harus jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi; dan keempat, hukum positif harus stabil dan tidak mudah diubah. Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum berarti kepastian terhadap sifat hukum itu sendiri, yang berasal dari hukum itu sendiri, meskipun mungkin tidak selalu adil.³¹ Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo yang berpendapat bahwa kepastian hukum adalah jaminan kepatuhan terhadap aturan hukum, memungkinkan individu untuk mengamankan haknya dan menerapkan putusan hukum. Meskipun erat kaitannya dengan keadilan, hukum dan keadilan berbeda; hukum bersifat universal dan mengikat semua individu secara merata, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak merata dalam penerapannya.³²

Dengan menggabungkan perspektif Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo, unsur tercapainya kepastian hukum dapat dibagi menjadi empat, yaitu asal mula kepastian hukum, yang berasal dari sifat hukum dan peraturan yang diberlakukan; kepatuhan terhadap

²⁹ Safira Maharani Putri Utami and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 433–47, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

³⁰ Gladys Donna Karina, "Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2023): 259–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194>.

³¹ Siti Halilah dan Muhammad Fakhurrahman Arif, 'Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli', *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.2 (2021), 56–65 <<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>>.

³² Chintya Devi, "Yustisia Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum," *Yustisia Tirtayasa* 1, no. 1 (2021): 13–21, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yt.v1i1.11204>.

hukum positif, yang mengatur urusan manusia dalam masyarakat meskipun tidak selalu adil; jaminan kepatuhan terhadap peraturan, yang memastikan bahwa peraturan hukum dipatuhi untuk melindungi hak individu dan menerapkan keputusan hukum; dan perbedaan antara hukum dan keadilan, di mana hukum bersifat umum dan mengikat semua individu, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak konsisten dalam penerapannya. Dari kedua perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kepastian hukum dalam suatu keputusan yang diberikan oleh majelis hakim, penting untuk memastikan bahwa hukum positif diikuti, sambil menyadari bahwa hukum dan keadilan memiliki perbedaan dalam penerapannya. Kepastian hukum dapat terwujud dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang relevan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.

Prinsip keadilan Aristoteles, John Rawls, Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo ini jelas tidak hadir pada kedua putusan Majelis Hakim PN Jakarta Barat dan Mahkamah Agung. Di PN Jakarta Barat, perlakuannya lebih memihak kepada Terdakwa Henry Surya yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum, tidak setara dengan perlakuan kepada para korban yang kehilangan aset nya sebesar Rp. 16.000.000.000.000,- (enam belas triliun rupiah). Putusan tidak adil ini jelas tergambar dari pertimbangan hakim yang sama sekali tidak memperhatikan aspek kerugian besar para nasabah KSP Indosurya.

Selanjutnya, pendapat mengenai teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mills (yang mengembangkan teori utilitarianisme dari Bentham), menyatakan bahwa kemanfaatan sama dengan kebahagiaan bagi masyarakat. Utilitarianisme menurut Bentham, menekankan pada peningkatan kemanfaatan sebagai peningkatan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kesenangan bagi sebanyak mungkin orang, serta mengurangi penderitaan bagi mereka yang terdampak secara moral.³³ Pandangan John Stuart Mills, yang melengkapi teori Bentham, menyatakan bahwa hubungan antara keadilan, utilitas, kepentingan individu, dan kepentingan umum merupakan manifestasi dari konsep keadilan. Menurutnya, keadilan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat melalui kebahagiaan bersama, dan pandangan ini menegaskan bahwa utilitarianisme memiliki nilai moral yang sejajar.³⁴

Dari pandangan kedua tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur kemanfaatan hukum mencakup tujuan hukum harus menciptakan kebahagiaan, keuntungan, dan manfaat bagi sebanyak mungkin masyarakat. Hukum wajib meminimalisasi penderitaan yang dirasakan oleh seseorang yang terpengaruh secara moral. Selain itu, keadilan harus dipahami dan diwujudkan oleh seluruh masyarakat melalui kebahagiaan yang bersamaan, yang berarti tujuan utama hukum adalah menciptakan manfaat yang merata bagi seluruh

³³ Nurwidya Kusma Wardhani, Tulus M Lumban Gaol dan Taufiqurrohman Syahuri, 'Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Relasi Publik*, 2.1 (2024), 215–22 <<https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2165>>.

³⁴ Faradistia Nur Aviva, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 111–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>.

anggota masyarakat. Dalam merumuskan kebijakan hukum, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya manfaat atau utilitas semata, tetapi juga keadilan yang dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Untuk mencapai kemanfaatan hukum dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim, penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya memperhitungkan manfaat atau utilitas, tetapi juga menyediakan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Kemanfaatan hukum tercapai saat keputusan hukum tersebut memenuhi standar manfaat dan keadilan yang sejajar dengan nilai-nilai moral yang diharapkan oleh masyarakat.³⁵

Peneliti menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabaikan kondisi setidaknya-tidaknya 6.193 korban KSP Indosurya yang mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000.000.000,- (enam belas triliun rupiah). Majelis hakim tidak hanya tidak mencantumkan putusan perampasan aset terdakwa Henry Surya, justru memperkecil pidana denda dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) menjadi hanya Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) saja. Dari putusan ini jelas tersirat tidak adanya keberpihakan kepada para korban namun hanya memperhatikan pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan saja.

3.4 Penerapan Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.BrT dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2113 K/Pid.Sus/2023

Menemukan penegakan keadilan yang diterima oleh semua pihak dalam perselisihan adalah tantangan kompleks bagi Hakim. Meskipun begitu, hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diwariskan, sebagaimana dinyatakan dalam moto "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Keadilan dalam konteks putusan hakim melibatkan ketidakberpihakan pada salah satu pihak dalam kasus tersebut, serta pengakuan terhadap hak dan kewajiban yang sama bagi semua yang terlibat. Penting bagi hakim memastikan bahwa putusan mereka sejalan dengan hukum yang berlaku, agar masyarakat melihatnya sebagai keadilan yang diharapkan. Pihak yang menang berhak menuntut apa yang seharusnya mereka dapatkan, sementara pihak yang kalah diharapkan memenuhi kewajibannya. Untuk memastikan keadilan, putusan hakim harus berfokus pada tujuan mendasar pengadilan: memberikan kesempatan yang sama bagi semua yang terlibat. Keadilan juga terwujud melalui penyelesaian yang cepat, efisien, dan terjangkau, karena penundaan dalam penyelesaian perkara dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.³⁶

Penetapan keputusan hakim penting dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan peraturan yang sudah ada, tetapi juga mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum lain seperti hukum adat dan kebiasaan masyarakat.

³⁵ I Gede Agus Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 283, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.

³⁶ Budi Sastra Panjaitan, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, ed. by Arifuddin Muda Harahap, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 75-76, <<https://books.google.co.id/books?id=6EJbEAAQBAJ>>.

Putusan hakim merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang bertujuan mencapai kebenaran hukum atau memastikan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam putusan hakim berasal dari evaluasi yuridis terhadap fakta-fakta persidangan. Hakim harus bisa menginterpretasikan undang-undang dan regulasi lain sesuai konteks kasusnya. Keputusan hakim harus objektif dan bijaksana, memungkinkan penelitian yang cermat atas setiap aspek kasus. Keputusan yang menjamin kepastian hukum berkontribusi signifikan pada kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum karena menjadi panduan bagi masyarakat dari institusi pengadilan.³⁷

Keputusan hakim yang mengutamakan manfaat adalah saat hakim tidak hanya menerapkan hukum secara harfiah, tetapi juga menjalankan keputusan tersebut secara praktis untuk memberikan manfaat bagi pihak terlibat dan masyarakat secara keseluruhan. Putusan Hakim harus memperhatikan keseimbangan dalam masyarakat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum. Hakim, dengan menggunakan akal sehat, memutuskan kasus dengan mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum. Prinsip kemanfaatan menempatkan hakim pada posisi di antara keadilan dan kepastian hukum, di mana tujuan atau manfaat hukum bagi masyarakat lebih diprioritaskan. Pemahaman tentang prinsip kemanfaatan cenderung bersifat ekonomis, dengan keyakinan bahwa hukum harus menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.³⁸

Tabel 1. Pertimbangan dan Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt	Kasasi Mahkamah Agung No.2113 K/Pid.Sus/2023
Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta persidangan, sehingga perkara tersebut merupakan perdata, bukan pidana. Sehingga dalam putusannya majelis hakim memutuskan bahwa perkara ini merupakan <i>onslag van recht vervolging</i> .	Majelis hakim berpendapat bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat salah menerapkan hukum dalam perkara ini, tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Atas pertimbangan ini, majelis hakim memvonis bahwa terdakwa Henry Surya telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia" dan "Pencucian uang".
Pertimbangan majelis hakim pada Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta pendapat ahli DR. M. Hadi Subhan, menyatakan bahwa perkara perdata, termasuk pailit dan PKPU, harus ditutup dan tidak	Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti mendekati fakta persidangan yang ada. Atas dasar tersebut majelis hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara 18

³⁷ Lusiana Indriawati dan Risma Nur Arifah, 'Konsistensi Mahkamah Agung Dalam Memastikan Kepastian Hukum Pada Kasus Wanprestasi Tanah Dan Onvoldoende Gemotiveerd', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5.2 (2023), 130–49 <<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.11985>>.

³⁸ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, ed. by Nurdiansah, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 91.

dilanjutkan. Oleh karena itu, hakim berkeyakinan bahwa bukti yang diajukan tidak sesuai dengan fakta persidangan dan memutuskan bahwa kasus tersebut adalah perdata. Atas dasar pertimbangan ini majelis hakim memutuskan untuk melepas terdakwa Henry Surya dari segala tuntutan hukum.

Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Henry Surya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun itu merupakan perkara perdata, bukan tindak pidana (*Onslag Van Recht Vervolging*). Oleh karena itu, Henry Surya harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan dalam putusannya memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara Kejaksaan Agung RI.

Majelis hakim berpendapat bahwa permasalahan terletak pada dua undang-undang yaitu Koperasi Simpan Pinjam Indosurya tunduk pada UU Perkoperasian (*Lex Specialis*) dan lembaga perbankan pada UU Perbankan (*Lex Generali*). Oleh karena itu, hubungan antara perkoperasian dan perbankan harus dibuktikan. Atas dasar tersebut majelis hakim dalam vonisnya memerintahkan untuk memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya dalam keadaan seperti semula.

tahun dan denda Rp 15 Miliar, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 8 bulan.

Penilaian hakim pada Pengadilan Negeri tidak sesuai karena hakim keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan tuntutan penuntut umum. Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia dapat dikenakan pidana penjara. Atas dasar ini pula, majelis hakim memvonis terdakwa untuk segera ditangkap dan ditahan sesuai apa yang sudah ditetapkan.

Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama Saksi June Indria dan Saksi Suwito Ayub menawarkan keuntungan 7%-11% per tahun, melebihi rata-rata bunga Bank Indonesia, tanpa pembagian SHU. Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa izin Bank Indonesia dan tanpa persetujuan rapat anggota. Atas dasar ini hakim memvonis terdakwa bersalah namun untuk status barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum.

Sumber: olah data

Berdasarkan uraian tabel 1 di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum karena hakim tidak memihak nasabah korban KSP Indosurya. Hakim seharusnya menyadari bahwa bahkan jika tindakan terdakwa benar, tetaplah ada kesalahan yang harus diakui, sehingga putusan tidak boleh bersifat lepas. Keyakinan hakim dalam memahami keadilan dan kemanfaatan hukum patut dipertanyakan karena putusannya sangat tidak berpihak kepada korban. Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara Henry Surya (*judex facti*) keliru dalam menerapkan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan peran keyakinan hakim dalam terjadinya suatu pidana. Putusan ini juga tidak memenuhi unsur-unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, mengecewakan banyak pihak.

Selanjutnya, pada putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 juga merupakan langkah yang belum konkret untuk mencapai prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum yang optimal. Memang pada putusan Mahkamah Agung, majelis hakim membuat

korban jera dengan pertimbangan dan putusnya, namun dalam pertimbangan dan putusnya korban KSP Indosurya disederhanakan ke dalam kepentingan umum dan seolah olah korban telah mendapatkan perlindungan karena majelis hakim seakan acuh terhadap pemulihan kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh Henry Surya serta memunculkan persepsi bahwa hukum pidana muncul seolah-olah meninggalkan korban. Selain itu, keadilan yang dihasilkan pun tidak bersifat restoratif sehingga sistem hukum yang ada membuat korban terpaksa untuk puas dengan hukuman berat yang dijatuhkan kepada terdakwa Henry Surya meskipun korban tidak memperoleh apa apa dengan kata lain tidak pulih dari kerugian yang mereka alami.

4. PENUTUP

Kasus KSP Indosurya merupakan kejahatan keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan kerugian mencapai Rp. 106.000.000.000.000,- (seratus enam triliun rupiah), menjadikannya kasus Ponzi terbesar di Indonesia dan di dunia. Awalnya, penjahatnya berhasil lolos, membuat putusan pertama yang melepaskan mereka dari tindakan pidana, tidak memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta menyakiti banyak masyarakat. Meskipun hanya 6.000 nasabah yang dirugikan, total kerugian mencapai Rp. 16.000.000.000.000,- (enam belas triliun rupiah), sementara aset yang berhasil disita hanya Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah). *Recovery rate* dalam penyelesaian kasus perdata hanya mencapai 10%. Hitungan sederhana menunjukkan bahwa setiap korban seharusnya mendapatkan ganti rugi sekitar Rp. 2.670.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) miliar, namun kenyataannya hanya sekitar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Putusan kasasi Mahkamah Agung seharusnya bisa lebih optimal dalam memenuhi semua unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, khususnya dalam hal ganti rugi kepada korban. Pemerintah perlu mengusahakan pengembalian aset kepada korban dan menegakkan keadilan. Dalam menghadapi kasus serupa di masa depan, masyarakat perlu waspada dalam berinvestasi dan pemerintah perlu merevisi undang-undang serta melakukan inovasi dalam menangani kasus investasi bodong, termasuk memeriksa korban yang mendapat keuntungan. Semua pihak terlibat dalam kasus ini harus bertanggung jawab, dan hakim yang menangani kasus serupa di masa depan harus memegang prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Direktori Mahkamah. Putusan Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.BrT (2022).
- Airlangga, Rendy, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, and Adam Ardiansyah Ramadhan. "Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengurangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 292. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055>.
- Alfisyahrin. "Belajar Dari Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya." Investabook, 2023.
- Ali, Mahrus, Andi Mulyono, Wawan Sanjaya, and Ari Wibowo. "Compensation and Restitution for Victims of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, and Proposed Solution." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1–13.

- <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910>.
- Arievitanto, Taufik. “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengurus Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya).” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Arifin, Alfredo Juniotama, and Ade Adhari. “Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pemidanaan Oleh Judex Juris Terhadap Putusan Tingkat Pertama.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5621–30. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Aviva, Faradistia Nur. “Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia.” *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 111–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>.
- Chaterine, Rahel Narda. “Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi Yang Terbesar Di Indonesia.” Kompas.com, 2022.
- Devi, Chintya. “Yustisia Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.” *Yustisia Tirtayasa* 1, no. 1 (2021): 13–21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>.
- Dhumillah, Dewic Sri Ratnaning, and Yesaya Hasiholan Immanuel Hasugian. “Model Perampasan Aset Hasil Tindak Pencucian Uang Dalam Kasus Binomo: Terobosan Kekosongan Hukum Perampasan Aset Di Indonesia.” *Humaniorum* 1, no. 4 (2024): 130–37. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.26>.
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo. “Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.
- Gayo, Anggie Artha, Diani Sadiawati, and Imam Haryanto. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 285–99. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8530>.
- Ihsan, Reza Noor. “Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu* 12, no. 1 (2022): 66–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v12i1.833>.
- Iksan, Muchamad, Natangsa Surbakti, Marisa Kurnianingsih, Arief Budiono, Sholahuddin Al-Fatih, and Tomás Mateo Ramon. “Fulfilling the Restitution Rights of Crime Victims: The Legal Practice in Indonesia.” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 12, no. 4 (2023): 152–60. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0101>.
- Ilyas, Amir. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Edited by Nurdiansah. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Indriawati, Lusiana, and Risma Nur Arifah. “Konsistensi Mahkamah Agung Dalam Memastikan Kepastian Hukum Pada Kasus Wanprestasi Tanah Dan Onvoldoende Gemotiveerd.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2023): 130–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.11985>.
- Irwan, Tania. “Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021): 698–719. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2223>.
- Jhohari, Nur Alfian. “Analisis Hukum Terhadap Investasi Skema Ponzi (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).” *Jurnal Pro Justicia* 3,

- no. 2 (2023): 142–56.
- Junaidi, Muhammad, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. “Keabsahan Risalah Lelang Yang Dibuat Oleh Pejabat Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama.” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 1321. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7916>.
- Karina, Gladys Donna. “Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 6, no. 2 (2023): 259–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194>.
- Kurniawan, I Gede Agus. “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 283. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.
- Lestari, Rohmini Indah, and Zaenal Arifin. “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 19. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875>.
- Lestari, Tria Putri. “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Vonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Perkara Pidana.” Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
- Muhammad, Rafli Fadilah, and Rianda Dirkareshza. “Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 913. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>.
- Nahak, Alfonsus. “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 11659–74.
- Panjaitan, Budi Sastra. *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. Edited by Arifuddin Muda Harahap. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Prasetyo, Handoyo, and Satino. *Elaborasi Tanggungjawab Pengurus Korporasi Dari Perdata Ke Pidana*. 2nd ed. Jakarta: Unit Penerbitan UPN Veteran Jakarta, 2021.
- RI, Komisi III DPR. “Vonis Bebas Bos Indosurya Melukai Rasa Keadilan.” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023.
- Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (December 2021): 56–65.
- Suhayati, Monika. “Putusan Pengadilan Atas Kasus KSP Indosurya Cipta Dan Urgensi Pengawasan OJK.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, 2023, 1–2.
- Sukanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sutrisna, Tria, and Nursita Sari. “Kecewa Korban Penipuan Saat Bos KSP Indosurya Divonis Lepas, Sulitkah Rakyat Kecil Cari Keadilan?” Kompas.com, 2023.
- Tajti, Tibor. “Pyramid and Ponzi Schemes and the Repercussions of the Differing Regulatory Approaches Hungarian Developments in the Light of Contemporary Global Trends.” *Hungarian Journal of Legal Studies* 62, no. 1 (2022): 24–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.1556/2052.2021.00313>.
- Triastina, Anissa. “Kesesuaian Alasan Kasasi Terdakwa Dalam Perkara Korupsi Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung Dengan Pasal 253 Ayat 1 Kuhap.” *Verstek Jurnal Hukum Acara* 7, no. 2 (2021): 386–91.

<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67690>.

- Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 433–47. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.
- Wardhani, Nurwidya Kusma, Tulus M Lumban Gaol, and Taufiqurrohman Syahuri. “Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 1 (2024): 215–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2165>.
- Yusuf, Ahmad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.” *Universitas Muhammadiyah Jember*. Universitas Muhammadiyah Jember, 2021.